

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

Angelia Ayu Setiadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana

email: angeliaayu25@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i6.p5

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Indikasi Geografis di Indonesia dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Metode penulisan menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah mendaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan lembaga perwakilan masyarakat daerah yang diproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu atau kelompok konsumen barang. Bahwa dapat disimpulkan mengenai perlindungan hak atas merek dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Penegakkan terhadap pelanggaran hak merek dilakukan dengan upaya-upaya hukum diantaranya mengajukan gugatan (litigasi) dan upaya hukum lain secara non-litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan, Indikasi Geografis

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine how legal protection for owners of Geographical Indication Rights in Indonesia and how legal remedies can be taken in case of violations of Geographical Indication Rights. The writing method uses normative legal research, namely legal research examining literature materials (secondary data). The result of this writing shows that Geographical Indications receive protection after registering on the basis of an application submitted by the representative institution of the regional community that produced the goods concerned, the institution authorized for it or the consumer group of goods. That it can be concluded that the protection of trademark rights can be done with preventive and repressive measures. Enforcement of trademark rights infringement is carried out with legal remedies including filing lawsuits (litigation) and other legal remedies in a non-litigation manner.

Keywords: Protection, Enforcement, Geographical Indications

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negeri ini terdiri dari beragam suku dan budaya. Setiap daerah memiliki keindahan alam yang berbeda sehingga menarik wisatawan untuk datang ke negeri ini untuk menyaksikan keindahan alam yang ada. Keindahan alam tersebut juga dapat menambah keuntungan bidang pariwisata. Selain itu keuntungan lainnya keindahan alam tersebut dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai tinggi. Banyak masyarakat asing yang terpesona terhadap keindahan alam Indonesia yang beraneka ragam. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada keindahan

alam serta produk yang dapat dihasilkan yang menciptakan nilai dari suatu karya cipta. Sebagai generasi penerus bangsa kita wajib untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini, wajib untuk belajar meraih apa diinginkan dan agar dapat bersaing kepada warga masyarakat luas. Kita wajib menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi agar keindahan dan hasil karya cipta yang dihasilkan tidak diambil alih oleh negara dan pihak lainnya. Sadar terhadap keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam perlu ditingkatkan, karena penerus bangsa nanti ialah anak-anak muda saat ini. Suatu produk karya seni yang dihasilkan dapat membuka peluang kerja untuk warga, selain itu dapat menambah pemasukan negara, dapat menjadikan negara ini perekonomiannya menjadi meningkat hingga meminimalisir terjadinya kemiskinan di sekitar kita. Tidak hanya pemerintah saja yang dituntut untuk menjaga kebudayaan dan keindahan alam yang ada, tetapi dari kita juga perlu ditingkatkan kesadarannya agar seimbang antara peran warga dengan peran pemerintah. Sekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin sehingga dapat meraih cita-cita yang diinginkan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh generasi muda untuk menjadikan diri agar berkualitas dan dapat bersaing di jaman modern tersebut. Menuntut ilmu hingga mempelajari hal-hal baru adalah solusi yang bisa ditempuh untuk anak masa saat ini guna melatih kemampuan diri dan mengasah kemampuan diri agar terus memiliki peluang bersaing hingga bersaing dengan orang-orang asing.

Selain itu sikap dan perilaku disiplin perlu ditingkatkan agar kita dapat menggunakan waktu dengan baik untuk mengasah diri, menambah wawasan dan kemampuan untuk selalu berlatih agar kita dapat bersaing dengan orang-orang yang ada diluar negeri. Kedisiplinan dalam diri perlu ditanamkan agar tepat waktu, dan bisa menghargai dan mempergunakan peluang yang ada untuk bisa menambah kemampuan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih unggul dan tentunya bisa menambah keinginan untuk belajar terus mengasah kemampuan sehingga siap menerjang segala persaingan yang ada. Jika kita dapat memanfaatkan dengan peluang dengan baik maka kita dapat selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi dan menambah pengalaman. Banyak pergaulan bebas sehingga menyebabkan tidak dapat berperilaku yang baik dan tidak bisa membedakan perilaku yang patut dicontoh dan perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Apapun pergaulan yang kita pilih semua kembali kepada kita masing-masing. Apakah bisa mengendalikan diri agar tidak terjerumus oleh hal-hal yang tidak baik atau tetap mengikuti dan tidak memilah pergaulan yang baik dengan pergaulan yang tidak baik tersebut. Jika kita dapat bergaul dengan orang yang baik dan memberikan dampak yang baik kepada kita maka kita akan terhindari dari salah pergaulan tersebut. Jika sebaliknya kita tidak dapat memilah pergaulan dengan cermat maka kita dapat terjerumus pergaulan bebas yang nantinya akan menjerumuskan kita sehingga pastinya juga kita akan dirugikan, merugikan orang-orang terdekat kita juga terutama orang tua kita.

Kita akan merasa senang ketika pergaulan kita tidak salah, dan kita bisa membantu orangtua dan membanggakan orangtua, karena dengan kita bisa sukses dan membantu orangtua kita bisa mengurangi beban orang tua. Sudah menjadi tanggungjawab dari seorang anak untuk membantu orangtua dan meringankan beban orangtua. Jika bukan kita siapa yang akan membantu orangtua dan siapa yang akan menolong nasib keluarga. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas yaitu memberikan pengawasan yang ketat, memberikan pendidikan, mengawasi perilaku anak terutama terhadap anak yang baru menginjak umur dewasa, lalu dapat juga memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya memilah dan memilih pergaulan yang nantinya tidak akan merugikan si anak tentunya dan merugikan orang tua anak tersebut. Pemerintah juga dapat

memberikan sosialisasi kepada anak untuk meningkatkan kesadaran diri dalam anak agar tetap mengutamakan perilaku yang baik ketika bergaul dan tidak mudah terbawa pergaulan yang tidak baik. Tayangan film dan iklan yang beredar juga harusnya sesuai dengan umur si anak agar tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anak dibawah umur, karena cenderung anak-anak akan mengikuti apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Jika kita membandingkan dengan anak yang berada diluar negeri banyak yang dapat kita lihat dan bisa dijadikan sebagai contoh seperti pendidikan mereka yang diberikan waktu jauh lebih banyak. Kita sudah sewajarnya bisa berkaca dengan mereka dan mengikuti hal-hal yang baik dari mereka. Agar kita juga bisa selalu berkembang dan menambah selalu pengetahuan sesuai dengan arus dunia. Hal yang disedihkan saat ini banyak masyarakat yang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anak mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja mencari uang demi menghidupi kehidupan keluarganya dan membantu orangtuanya menafkahi keluarga.

Sangat prihatin jika dilihat dan diingat keadaan masyarakat yang sesungguhnya terjadi, pemerintah sudah berusaha semampunya untuk memberikan program yang membantu masyarakat agar bisa berpendidikan yang tinggi dan mengenyam pendidikan yang layak bagi mereka semua. Namun terkhususnya di wilayah-wilayah terpencil masih banyak sekali yang bersikap cuek dan tidak serius menindaklanjuti program dari pemerintah tersebut. Mereka tidak bisa untuk mengikuti program tersebut karena tidak adanya niat yang muncul dari diri sendiri dan faktor lingkungan juga mendukung mereka untuk tidak mengenyam pendidikan yang layak. Jika hal ini terjadi maka sangat merugikan kita semuanya dan menyebabkan penghambatan pada kemajuan SDM.

Jika dipaparkan lebih lanjut di beberapa wilayah juga banyak masyarakatnya yang melakukan perkawinan sejak dini, hal ini terjadi karena kurangnya lagi kesadaran masyarakat bahwa menuntut ilmu setinggi-tingginya sangat penting untuk bersaing kedepannya. Perkawinan sejak dini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang terdekat, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai perkawinan dibawah umur. Jika banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur maka banyak juga orangtua yang dapat dikatakan gagal dalam mendidik anak-anaknya. Sebuah tanggungjawab besar orangtua agar anak bisa dijaga dengan baik dan diberikan penjelasan dengan baik mengenai perkawinan dibawah umur. Itulah hal yang banyak terjadi disekitar kita yang sangat merugikan diri sendiri, merugikan orang terdekat dan kerabat, serta merugikan negeri ini.

Jika sudah melaksanakan perkawinan dibawah umur juga memiliki dampak yang tidak baik untuk perempuan dan anak yang akan dilahirkan, karena perempuan tersebut belum umurnya atau badannya untuk memperoleh keturunan (belum cukup umur) sehingga dapat membahayakan diri perempuan tersebut dan tentunya membahayakan anak yang sedang dikandungnya tersebut. Marilah kita sebagai generasi penerus harus meningkatkan rasa jengah dan rasa syukur karena selalu diberikan kesempatan untuk selalu belajar dan menuntut ilmu dengan baik, sebaiknya kita memanfaatkan apa yang telah diprogramkan tersebut dengan baik juga. Dikatakan tidak bisa juga ketika tindakan pemerintah tidak dibersamai oleh tindakan si anak untuk selalu memperjuangkan kesuksesan demi diri sendiri agar bisa mengenyam pendidikan dan menjadi orang yang sukses demi meraih kehidupan yang layak kedepannya.

Tingkatkanlah kesadaran dari diri sendiri agar bisa memperbaiki kehidupan keluarga, membanggakan kedua orangtua dan membanggakan negeri ini kedepannya,

sehingga penting sekali tekad yang kuat untuk meraih hal tersebut. Jika sudah bertekad kuat mari laksanakan implementasi hal tersebut agar bisa terlaksana. Ketika hal tersebut sudah terlaksana kita yang akan mendapatkan keuntungan yang banyak seperti misalnya keluarga yang bisa dibantu perekonomiannya.

Pemerintah mengadakan suatu program agar wajib belajar dan biaya ditanggung oleh pemerintah dengan bertujuan meringankan beban masyarakat yang tidak mampu atau perekonomiannya rendah agar bisa mengenyam pendidikan yang layak dan nantinya dapat mengubah nasib dari keluarganya dari tidak mampu menjadi mampu dan bahkan menjadi sukses sehingga dapat membangun perekonomian keluarganya. Kekayaan yang dimiliki dalam negeri ini sangatlah beragam bentuknya, khusus dibidang HKI dibagi menjadi hak individual yakni hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Salah satu bentuk dari HKI adalah Indikasi Geografis. HKI memiliki sifat abstrak jika diperbandingkan hak benda bergerak biasanya contohnya hak kepemilikan tanah, dan lainnya yang terlihat & berbentuk. Perlu digaris bawahi, perlindungan hukum HKI dipisahkan menjadi HKI itu dengan hasil material hasil bentukan hak tersebut. HKI ialah hak tidak berwujud yakni menggunakan otak bernalar untuk menciptakannya. Pada kerangkanya diberikan perlindungan berupa hak eksklusif ialah haknya, tetapi wujud hak itu ialah benda fisik / benda berwujud (benda material).¹

Menjatuhkan perlindungan KI pada warga negara ialah *rechtstaat* mementingkan *wetmatigheid*. Ciri-ciri tersebut:

1. Terdapat HAM;
2. Dibaginya atau dipisahkannya kekuasaan negara guna menjamin HAM;
3. Peraturan ditaati pemerintah;
4. Terdapat peradilan administrasi.

Indikasi Geografis ialah ekspresi melambangkan wilayah dari asal tersebut dikarenakan lingkungan geografis serta penggabungan 2 faktor itu yang menimbulkan kekhasan serta kualitas. Indikasi geografis ialah bagian HKI perlu diberikan perlindungan. Namun kenyataannya warga kurang memahami pentingnya perlindungan tersebut. Bahkan pemerintah kurang memperhatikan indikasi geografis. Fungsi perlindungan yakni:²

- a. Terlindunginya produsen & konsumen dari pemalsuan produk;
- b. Agar terjaganya kualitas produk;
- c. Memelihara kelestarian;
- d. Menjunjung tinggi pengetahuan tradisional warga penghasil produk;
- e. Menaikkan pemasukan serta mensejahterakan warga pelaku usaha produk tersebut.

Selain itu, alasan perlindungan karena tidak bernilai ekonomis saja namun memiliki nilai budaya, merupakan hal yang dibanggakan daerah serta negara. Faktor lainnya ialah:

- a. Indikasi Geografis sebagai pengenal kekhasan wilayah tertentu serta namanya berasal dari wilayah tersebut & tidak dapat digunakan produk yang sama;
- b. Indikasi Geografis ialah indikator kualitas yang memberitahu konsumen barang didapat dari lokasi tertentu & pengaruh alam sekitarnya dipertahankan reputasinya;

¹ Dharmawan, I Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish 2017), 20-21

² Winda Risna Yesiningrum. (2013), "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2013), 11-12

- c. Indikasi Geografis ialah bisnis berguna sebagai nilai komersial produk pada keoriginalitasnya serta limitasi tidak bisa dihasilkan tempat lainnya;
- d. Perjanjian TRIPs menetapkan indikasi geografis bagian HKI serta kepemilikannya dipertahankan.³

Indikasi mengandung konsep *terrior*, yakni berhubung pada biofusik yang unik suatu tempat seperti tanah dan lainnya.⁴ Potensi indikasi geografis yang bernilai ekonomis tinggi menjadikannya rentan terhadap pelanggaran hak indikasi geografis suatu daerah. Permasalahan Kopi Toraja sebagai contoh pelanggaran dari pemanfaatan indikasi geografis suatu daerah. Kopi Toraja sebagai contoh pelanggaran dari pemanfaatan indikasi geografis pihak lain yang tidak memiliki hak mengakuinya & dikomersialisasikan guna mendapat keuntungan. Maka dari itu perlu tindakan intensif dalam melindungi potensi indikasi geografis melalui tindakan. Berdasarkan hal itu, pentingnya perlindungan hukum pada hak indikasi geografis & upaya hukum yang dapat dilaksanakan untuk menggapai kepastian hukum & keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian penulis menemukan tulisan dengan judul "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis" Karya ini percis dengan topik penulis, pembahasannya yakni Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual indikasi geografis, hanya saja penelitian tersebut membahas mengenai kriteria apa saja wajib dilaksanakan guna mendaftarkan produk itu & bagaimana mekanisme pendaftaran. Sedangkan pada topik penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak indikasi geografis di Indonesia & penulis juga membahas mengenai upaya hukum jika terjadi pelanggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berhubung pada hal tersebut, dalam penelitian ini dapat dikemukakan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Indikasi Geografis di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran Hak Indikasi Geografis ?

1.3 Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan dari permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui perlindungan bagi pemegang Hak Indikasi Geografis di Indonesia serta mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilaksanakan bagi pemegang Hak Indikasi Geografis jika terjadi pelanggaran.

II. Metode Penelitian

Metode penulisan yakni penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian ini artinya pendekatan yang dilaksanakan melalui menelaah Undang-Undang & regulasi bersangkutan sesuai hukum ditangani.⁶

³ Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, <http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/hkiimages/lain/mengenal-ig-new.pdf>, Diakses 26 Mei 2022, pukul 14.18 WITA

⁴ Rahmatullah, Indra, (2014), "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Libason", Cita Hukum 2, No. 2, h. 305

⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2018), 47

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Indikasi Geografis di Indonesia

Sekarang ini dalam perkembangannya sudah banyak masyarakat yang merasa daerahnya memiliki potensi perlindungan Indikasi Geografis, ingin menggunakan nama geografis dari suatu daerahnya sebagai tanda pengenal dan pembeda bagi produk barang yang dihasilkannya. Pengertian Indikasi Geografis tersebut diatur pada Paal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yakni suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kepemilikan atas Indikasi Geografis disebut sebagai Hak Indikasi Geografis yakni hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 7 UU Merek dan Indikasi Geografis. Lingkup Indikasi Geografis diantaranya adalah:

- 1) Merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
- 2) Berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya;
- 3) Dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.
- 4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Indikasi Geografis dilindungi karena identitas daerah serta menonjolkan kualitas & karakteristik produk.⁷ Contohnya Kopi Toraja menampilkan kualitas & karakteristik Toraja. Perlindungan ini menimbulkan naiknya nilai produk, sehingga menggerakkan perekonomian daerah asal yang ditujukan produsen bukan petani. Terdapatnya perlindungan hukum merupakan⁸ wujud kerja sama fungsi hukum wajib adil, manfaat & kepastian hukum.⁹ Perlindungan indikasi geografis diatur Pasal 22,23,24 *TRIPs Agreement*. Sebelumnya ditetapkan pada ketentuan 10 Konvensi Paris yang menegaskan larangan menjual-belikan produk indikasi geografis ialah objek HKI tak sesuai berasal sumber geografis. Maka negara meratifikasi penetapan organisasi dunia (WIPO) berdasar UU No. 7 Th. 1994, dalam pembentukan WIPO setuju membentuknya TRIPs dan konsekuensinya negara wajib menyesuaikan aturan HAKI dengan persetujuan TRIPs. Di dalam UU Merek serta Indikasi Geografis dilindungi tertentu.

⁷ Marria Alfons, (2015), "Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM, Jurnal Hukum Jatiswara", Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 30 No. 3, h.11

⁸ M. Rendi Aridhayandi, (2018), "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 4, h.40

⁹ Nita Anggraeni, (2013), "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (produk yang disertai nama tempat) dalam kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", Jurnal Mazahib, IAN Samarinda, Vol. 12, No. 12, h.12

Indikasi Geografis berkonsep perlindungan komunal sehingga pelaksanaannya dilaksanakan dengan mendayakan kalangan LSM dari pemerintah & masyarakat.¹⁰ Terlindungi jika didaftar melalui permohonan yang diajukan:¹¹

- A. Lembaga perwakilan;
- B. Pemerintah.

Pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Mengenai Merek & Indikasi Geografis yakni sarana perlindungan hukum terkandung 2 bentuk perlindungan:¹²

1. Stelsel Deklaratif ialah pihak utama pemakai yang mempunyai hak;
2. Stelsel Konstitusi (atribut) ialah ialah pihak pertama yang berhak menggunakan merek sehingga hak eksklusif diberikan.

Dengan melihat 2 sistem ini maka implementasi pada tataran & kenyataan, karena belum difungsikan ketika menjatuhkan kepastian hukum & perlindungan hukum.

3.2 Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Jika Terjadi Pelanggaran Hak Indikasi Geografis

Seperti halnya pemegang hak atas merek, pemegang hak atas indikasi geografis dapat melarang pihak lain untuk menggunakan indikasi geografis yang sama. Pelanggaran terhadap aturan ini menyebabkan pemegang Hak Indikasi Geografis dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lain. Berbeda dengan Hak Merek yang dapat dimiliki secara perorangan, kepemilikan Indikasi Geografis tidak bersifat individualistik semata. Indikasi Geografis lebih komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu. Pemegang hak atas merek, pemegang hak atas Indikasi Geografis harus tidak memperkenankan pihak lainnya guna memakai indikasi geografis serupa.¹³ Pelanggaran tersebut menimbulkan pemegang hak meminta rugi kepada pihak lainnya. Hak Indikasi Geografis berguna sebagai pelindung atas pelanggaran yang di Pasal 66 UUMIG yakni:¹⁴

1. pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/ atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;
2. pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - a. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis;
 - b. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - c. mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.

¹⁰Anggraini, Nita. (2013), "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Distertai Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Mazahib* 12, no. 2, 57822, h. 145

¹¹ Ellyanti, dkk, (2012), "Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, h. 11-15

¹² Nurohma, Nurohma. (2020), "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk Masyarakat Lokal", *Jatiswara* 35, no. 2 h. 120-121

¹³ Safitri, Melisa dkk. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Bandar Lampung, Pusaka 2019), 51-52

¹⁴ Doni Wiguna, (2020), "Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Vol 2, No 2, h. 12

3. pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;
5. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - a. pembungkus atau kemasan
 - b. keterangan dalam iklan;
 - c. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - d. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
6. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.¹⁵

Pelanggaran terhadap hak atas indikasi geografis tersebut dapat diselesaikan secara perdata dan pidana. Terhadap pelanggaran tersebut dapat diajukan gugatan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis maupun oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.¹⁶ Secara perdata pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan ganti rugi dapat diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, arbitrase), dan di pengadilan melalui Pengadilan Niaga. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut. Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham atau ke Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi.

Pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dilindungi dengan hukum pidana dari pelanggar Hak Indikasi Geografis. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua milyar rupiah. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Tindak pidana diatas merupakan delik aduan. Laporan pengaduan/gugatan dapat dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI Kemenkumham oleh setiap produsen yang berhak menggunakan

¹⁵ Riyaldi, H., (2008), *Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya*, Media HKI, Vol.V/No.04 Agustus 2008, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta

¹⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/pemahaman-indikasi-geografis-dan-pengaruhnya-terhadap-merek/>, diakses pada 28 Mei 2022 pukul 13.04 WITA

indikasi geografis dan/atau Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Indikasi Geografis memperoleh perlindungan jika mendaftarkan permohonan lembaga perwakilan masyarakat daerah diproduksi barang yang berkaitan, lembaga diberikan wewenang guna kelompok konsumen barang. Indikasi geografis mempunyai perlindungan hukum produk yang khas yaitu yakni karakter kolektif / komunal, Kekhasan ini bermakna bahwa perlindungan tersebut dimiliki masyarakat bersama. Produknya terdaftar & mendapatkan perlindungan hukum maka masyarakat wilayah produk tersebut. Apabila terjadi pelanggaran hak indikasi geografis, seperti halnya pihak lainnya yang tidak memiliki hak semestinya guna diakui sebagai miliknya & dikomersialisasikan guna mendapatkan keuntungan. Pelanggaran diselesaikan secara perdata & pidana. Secara perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (litigasi), dan secara non-litigasi yakni negoisasi, mediasi, arbitrase. Selain itu secara pidana mengajukan aduan kepada Polri atau ASN DJKI Kemenkumham.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dharmawan, I Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta, Deepublish 2017)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2018)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Safitri, Melisa dkk. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Bandar Lampung, Pusaka 2019)

JURNAL

- Anggraini, Nita. (2013), "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk Yang Distertai Nama Tempat) Dalam Rangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Mazahib* 12, no. 2, 57822
- Doni Wiguna, (2020), "Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Vol 2, No 2
- Ellyanti, dkk, (2012), "Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Marria Alfons, (2015), "Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM, *Jurnal Hukum Jatiswara*", Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 30 No. 3
- M. Rendi Aridhayandi, (2018), "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 4
- Nita Anggraeni, (2013), "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (produk yang disertai nama tempat) dalam kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Jurnal Mazahib*, IAN Samarinda, Vol. 12, No. 12
- Nurohma, Nurohma. (2020), "Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk Masyarakata Lokal", *Jatiswara* 35, no. 2
- Rahmatullah, Indra, (2014), "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Libason", *Cita Hukum* 2, No. 2

E-ISSN: 2303-0550.

- Riyaldi, H., (2008), Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya, Media HKI, Vol.V/No.04 Agustus 2008, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta
- Winda Risna Yesiningrum. (2013), "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

WEBSITE

- <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/pemahaman-indikasi-geografis-dan-pengaruhnya-terhadap-merek/> diakses pada 28 Mei 2022 pukul 13.04 WITA
- Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, <http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, Diakses 26/05/2022 pukul 14.18 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5953